

**ABSTRAK**  
**SEOJK NOMOR 17/SEOJK.03/2023**  
**TENTANG PERSYARATAN MARGIN UNTUK TRANSAKSI DERIVATIF YANG TIDAK DIKLIRINGKAN MELALUI**  
**LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY***

PERBANKAN

2023

SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*.

**ABSTRAK** : - Standar mengenai *Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives* (NCCD) yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) merupakan respon krisis tahun 2007-2008 yang menunjukkan lemahnya ketahanan bank dan pelaku pasar lain terhadap adanya *shock*. Oleh karena itu, G20 menginisiasi program reformasi yang antara lain mendorong agar transaksi derivatif *over-the-counter* (OTC) dikliringkan melalui *central counterparty* (CCP), serta perlunya penyediaan margin yang cukup untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP (transaksi NCCD) dalam rangka mitigasi risiko. Dalam hal ini, diperlukan adanya standar bagi perbankan di Indonesia yang dapat menjadi dasar pengaturan persyaratan margin dimaksud.

- Payung hukum SEOJK ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42B POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

**CATATAN** : - SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 19 Oktober 2023.

- SEOJK ini berlaku bagi Bank umum konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

- Dalam SEOJK ini mengatur antara lain terkait:

- a. Ketentuan umum mengenai persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga *central counterparty* yang mencakup 8 (delapan) prinsip.
- b. Pengaturan pengelolaan margin baik *initial margin* maupun *variation margin* termasuk perjanjian antara pihak yang melakukan transaksi NCCD dan juga pengadministrasian data di internal Bank.

- Kewajiban penerapan persyaratan margin sesuai SEOJK ini mulai berlaku untuk kontrak transaksi NCCD yang disepakati sejak tanggal 1 September tahun berikutnya setelah *qualifying* CCP pertama mulai beroperasi di Indonesia.